



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
NOMOR : 033/BAN-PT/Ak-IX/S2/II/2012
TENTANG
STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
PROGRAM MAGISTER DI PERGURUAN TINGGI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

- Menimbang** : a. bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan status, peringkat, dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan magister pada sejumlah perguruan tinggi yang telah mengajukan permohonan akreditasi dan permohonannya telah diproses Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa status, peringkat dan nilai akreditasi program studi untuk program pendidikan magister pada sejumlah perguruan tinggi sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status, Peringkat, dan Hasil Akreditasi Program Magister di Perguruan Tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 064/P/2006 tentang Pengangkatan Anggota Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 001/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Prosedur dan Mekanisme Akreditasi Program Studi;
12. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 002/SK/BAN-PT/IV/2010 tentang Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma, Sarjana, Magister, Doktor dan Profesi.

Memperhatikan : Hasil Keputusan rapat paripurna Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tanggal 13 Januari 2012

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Status, peringkat, dan nilai program studi untuk program pendidikan magister sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini, ditetapkan sebagai hasil penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2011.
- KEDUA :** Status, peringkat, dan nilai akreditasi dalam Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- KETIGA :** Bagi program studi yang mengajukan akreditasi ulang berlaku status, peringkat, dan nilai akreditasi yang ditetapkan pada keputusan ini sehingga status, peringkat dan nilai hasil akreditasi terdahulu tidak berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan ini hanya berlaku bagi program studi yang data dan informasinya dilaporkan dalam evaluasi diri dan portfolio program studi terlampir.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraan program akademik di program studi terlampir memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan, hukum dan perundang-undangan yang menjadi acuan pengambilan keputusan ini.
- KEENAM :** Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Januari 2012

**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PERGURUAN TINGGI**

KETUA,



KAMANTO SUNARTO

Salinan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Komisi X DPR RI
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Menteri Agama
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama
10. Para Koordinator KOPERTIS
11. Pimpinan APTISI
12. Para Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri, Swasta, Agama, dan Kedinasan.

Lampiran I: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atas Program Studi yang memiliki ijin operasional sah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian lain

Nomor : 033/BAN-PT/Ak-IX/S2/I/2012

Tanggal : 13 Januari 2012

TENTANG
STATUS, NILAI, PERINGKAT, DAN MASA BERLAKU HASIL AKREDITASI
PROGRAM MAGISTER DI PERGURUAN TINGGI

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
1	02	Universitas Lampung, Bandar Lampung	Agronomi	308	B	13-01-2017
2	03	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gotong Royong, Jakarta	Manajemen	287	C	13-01-2017
3	03	Universitas Gunadarma, Jakarta	Teknik Elektro	314	B	13-01-2017
4	03	Universitas Indonesia, Jakarta	Teknik Sipil	369	A	13-01-2017
5	03	Universitas Negeri Jakarta, Jakarta	Pendidikan Anak Usia Dini	320	B	13-01-2017
6	03	Universitas Trisakti, Jakarta	Ilmu Ekonomi	304	B	13-01-2017
7	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Ilmu Kelautan	385	A	13-01-2017
8	04	Institut Pertanian Bogor, Bogor	Ilmu Gizi Masyarakat	366	A	13-01-2017
9	04	Institut Teknologi Bandung, Bandung	Arsitektur	372	A	13-01-2017
10	04	Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi, Cimahi	Pendidikan Luar Sekolah	265	C	13-01-2017
	04	Universitas Swadaya Gunung Djati, Cirebon	Pendidikan Bahasa Indonesia	243	C	13-01-2017
12	06	Universitas Islam Sultan Agung, Semarang	Ilmu Hukum	365	A	13-01-2017
13	06	Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	Ilmu Hukum	343	B	13-01-2017
14	07	Universitas Airlangga, Surabaya	Ilmu Politik	348	B	13-01-2017
15	07	Universitas Airlangga, Surabaya	Sosiologi	362	A	13-01-2017
16	08	Universitas Udayana, Denpasar	Ilmu Peternakan	356	B	13-01-2017
17	09	Universitas Tadulako, Palu	Manajemen	330	B	13-01-2017

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300; D (Tidak Terakreditasi) : < 200

1 dari 2

STATE OF NEW YORK

UNIVERSITY OF THE STATE

OFFICE OF THE COMPTROLLER

BUDGET REPORT

Account	Code	Amount		Description	Comments
		FY 10	FY 11		
101-11-001	10	500	500	Salaries	
101-11-001	20	100	100	Travel	
101-11-001	30	100	100	Printing	
101-11-001	40	200	200	Materials	
101-11-001	50	100	100	Equipment	
101-11-001	60	500	500	Contract Services	
101-11-001	70	100	100	Utilities	
101-11-001	80	100	100	Telephone	
101-11-001	90	100	100	Postage	
101-11-001	99	500	500	Other	

No.	Wilayah	Perguruan Tinggi	Program Studi	Akreditasi		Berlaku s/d
				Nilai	Peringkat	
18	11	Universitas Tanjungpura, Pontianak	Teknik Sipil	264	C	13-01-2017
19	12	Universitas Yapis Papua, Jayapura	Manajemen	305	B	13-01-2017

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi



Kamanto Sunarto

Catatan:

A (Sangat Baik) : 361 - 400; B (Baik) : 301 - 360; C (Cukup) : 200 - 300; D (Tidak Terakreditasi) : < 200

Date	Particulars		Debit	Credit	Balance
	To	By			
2023-01-01					
2023-01-01					

Signature of the Accountant

